

**PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*) TERHADAP SITA
EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERKARA
No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

NADYA YOLANDA PUTRI
1410012111045

Bagian Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

Reg. No : 237/Pdt/02/II-2018

Ucapan Terimakasih dan Persembahan

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih

Lagi Maha Penyayang

Allah memberikan ilmu yang berguna kepada siapa saja yang dikehendaki-

Nya, barang siapa yang mendapatkan ilmu yang berguna itu,

Sesungguhnya telah mendapatkan kebajikan yang banyak dan tiadalah yang

menerima peringatan melainkan orang-orang yang berakal

(Q.S. Albaqarah : 269)

Kupersembahkan secercah keberhasilan ini kepada :

Kedua Orang Tuaku

Ayahanda (Iskandar) dan Ibunda (Sri Sulastri) yang paling adik hormati,

sayangi serta cintai, terimakasih atas limpahan kasih sayang, do'a, cucuran

keringat, kesabaran Serta pengorbanan yang diberikan selama ini yang tidak

mungkin akan terbalas hingga akhir hayat adik nanti

Abangku satu-satunya

Yang adik hormati dan adik sayangi abang Bambang Ari Fernando

Terimakasih atas dukungannya selama ini bang, semoga segala urusan abang

dimudahkan oleh Allah SWT dan selalu dilindungi dimanapun abang

berada

Bapak Abu Bakar Mangkuto Alam dan Ibuk Lismawati

Terimakasih adik ucapkan atas dukungan yang selalu Apak dan Ibuk

berikan selama ini. Mudah-mudahan Apak dan Ibuk selalu diberikan

kesehatan dan keberkahan selalu oleh Allah SWT

Pak Tuo dan Mak Tuo

Sebelumnya terimakasih banyak adik ucapkan kepada Mak Tuo dan Pak Tuo yang telah menjadi orang tua bagi adik selama adik berada di Padang.

Banyak sedikitnya adik pasti pernah melakukan kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan, untuk itu adik minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Mak Tuo dan Pak Tuo atas kesalahan yang adik lakukan tersebut.

Sepupuku tercinta

Bang Tina (makasih untuk semua bantuannya selama ini bang), bang Dani (terimakasih untuk semua traktirannya bg, jangan pernah bosan buat traktir kami ya), bang Jyan (semoga abang cepat dapat pekerjaan dan segala urusannya dimudahkan), bang Romi (semoga sukses selalu di sana ya bang dan cepat nikah), kak Jcha (sukses selalu kak), kak Mita (semoga cepat dapat pekerjaan yang diinginkan kak), Andika (belajar yang rajin dan cepat nyusul kakak ya), Aulia (fokus kuliahnya dan mudah-mudahan cita-citanya tercapai ya dek), Alia (rajin-rajin sekolahnya ya dek biar bisa jadi dokter suatu saat nanti)

Untuk sahabatku tersayang

Meicy (nunggu apalagi? Ayo buruan nikah hehe), Dicky (fokus skripsinya ya bang biar cepat wisuda, Angel (makasih lo udah jadi sahabat aku hampir 10 tahun ini, cepat nyusul yang jelek), Siska (buruan wisuda supaya cepat disahkan hehe), ipit (makasih lo pit, sampe sekarang masih mau jadi sahabat adik, jangan pernah berubah yaa), om Dafa (semoga karirnya makin bagus ya om dan tetap jadi Dafa yang seperti ini, biar selalu lucu), mami Yesi (makasih karena udah nungguin dedek dan meicy ya mii, hahaha), Beby (jangan terlalu betah di Jakarta by, cepat pulang neng)

Tupai Squad

*Terimakasih ya buat pertemanan dan persahabatan di batas akhir kuliah ini,
hehe.*

*Buat Cinop (semoga sukses dan apa yang dicita-citakan tercapai ya) dan
buat Juven (jangan lelah dulu, harus semangat biar cepat nyusul kami)*

Saudara KKN Sumpuku

*Terimakasih atas pengalaman, kasih sayang dan kebersamaan yang tidak
akan pernah kulupakan saudaraku. Maaf aku tidak bisa menyebutkan satu
persatu nama dari kalian, tapi ketahuilah aku menyayangi kalian. Kalian
adalah temanku, sahabatku sekaligus keluargaku.*

Motto Sumpu Squad (ekspektasi tidak sesuai dengan realita hahaha)

XII. IPS I

*Banyak kenangan yang terukir di sini, atas segala kebersamaan kita,
kenangan kita dan kebandelan kita, semoga selalu bisa kita kenang
selamanya. Terimakasih temanku, semoga jika suatu saat kita berkumpul
kembali kita sudah mencapai apa yang kita cita-citakan selama ini*

Semoga sukses XII. IPS I-ku

*Dengan secercah keberhasilan ini, semoga ini bukan menjadi akhir
tapi menjadi titik awal bagiku untuk menjalani masa depan dalam meraih
cita-citaku selama ini*

*Dengan keberhasilanku nanti, semoga dapat membanggakan, membahagiakan
serta mensejahterakan ayahanda dan ibunda tersayang suatu saat nanti.*

**Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Sita Eksekutorial
Putusan Perkara No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg**

Nadya Yolanda Putri¹, Adri¹, Yansalzisatry¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : nadyayolanda60@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlawanan pihak ketiga dalam perkara No. 116/Pdt.G/2009/PN.Pdg terhadap sita eksekutorial putusan perkara No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg yang dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2005. Rumusan masalah: (1) Apakah kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dalam perkara No.116/Pdt.G/2009/PN.Pdg terhadap sita eksekutorial putusan perkara No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg? (2) Bagaimanakah upaya pembuktian yang dilakukan pihak ketiga untuk mempertahankan haknya dalam perkara No.116/Pdt.G/2009/PN.Pdg terhadap sita eksekutorial putusan perkara No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg? (3) Apakah pertimbangan hakim mengabulkan perlawanan yang diajukan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial putusan perkara No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg? Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif. Jenis data utama yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisa kualitatif. Simpulan rumusan masalah: (1) Kerugian yang diderita adalah masuknya tanah pihak ketiga dalam sita eksekusi putusan perkara No. 30/Pdt.G/2009/PN.Pdg, sementara pihak ketiga ini bukanlah pihak dalam perkara tersebut (2) pihak ketiga menggunakan pembuktian dengan surat-surat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya (3) Pertimbangan hakim yang didasarkan atas alat bukti yang diajukan oleh pihak ketiga dan hasil dari pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, maka hakim dalam putusannya menyatakan perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga dikabulkan.

Kata kunci : *Derden Verzet*, sita eksekutorial

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb



Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*) TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERKARA No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg”** ini dengan baik dan tepat pada waktunya,

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tentu penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adri, S.H, M.H selaku dosen pembimbing I dan Ibu Yansalzisatry, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing II, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan nasehat maupun saran agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariarti R, S.H, M.H, Penasehat Akademik & Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.


3. Bapak Adri, S.H, M.H, Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah berjasa dalam memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.
5. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Telah menjadi hukum alam, bahwa manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan sebagaimana ungkapan dari sebuah pepatah yang menyatakan bahwa “tak ada gading yang tak retak”. Demikian juga dengan tulisan ini, karena keterbatasan yang penulis miliki, sehingga menyebabkan tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Jika ditemukan kesalahan ataupun kejanggalan dalam penulisan skripsi ini, penulis harap budiman sekalian bersedia memberikan sumbang kritik dan sarannya demi tercapainya kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Akhirul kalam, penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah penulis sebutkan di atas.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Padang, 16 Ferbruari 2018

Penulis,



Nadya Yolanda Putri
1410012111045

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
1. Pendekatan Penelitian	7
2. Jenis dan Sumber Data	7
3. Teknik Pengumpulan Data	8
4. Analisis Data	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Sita Eksekusi	9
1. Pengertian Sita Eksekusi	9
2. Objek Sita Eksekusi	11
3. Tata Cara Sita Eksekusi	12
B. Tinjauan Umum Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Verzet</i>)	16
1. Pengertian Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Verzet</i>)	16
2. Objek Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Verzet</i>)	17
3. Prosedur Pengajuan Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Verzet</i>)	17
4. Tata Cara Pemeriksaan Sidang Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Verzet</i>)	18
5. Hubungan Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Verzet</i>) dengan Sita Eksekusi	26
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Kerugian yang diderita oleh pihak Ketiga dalam perkara No.116/Pdt.G/2009/PN. Pdg terhadap sita eksekutorial putusan perkara No. 30/Pdt.G/1991/PN. Pdg	28
B. Upaya pembuktian yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mempertahankan haknya dalam perkara No. 116/Pdt.G/2009/PN.Pdg terhadap sita eksekutorial putusan perkara No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg	36
C. Pertimbangan hakim mengabulkan perlawanan yang diajukan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial putusan perkara No.30/Pdt.G/1991/PN.Pdg	43

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 50
B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang, dimana dengan adanya kepastian hukum, maka hak-hak yang melekat dalam diri seseorang dapat terjamin. Setiap manusia pada saat dilahirkan secara otomatis sudah dapat dipastikan mempunyai hak-hak yang melekat dalam diri mereka, maka untuk melindungi hak tersebut, pemerintah telah mengaturnya dengan berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak itu. Pemerintah secara jelas memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk menikmati hak-haknya secara bebas dan tidak mendapat tekanan dari pihak manapun, karena setiap warga negara Indonesia mempunyai persamaan kedudukan dihadapan hukum, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam menjalani kehidupan, manusia sudah pasti tidak dapat terlepas dari interaksi, hal ini terjadi karena sifat dasar manusia itu sendiri adalah makhluk sosial. Dengan adanya interaksi tersebut, maka dalam kehidupan bermasyarakat, sering sekali terjadi sengketa atau masalah. Sengketa ini dapat terjadi karena adanya pengurangan, penguasaan, atau bahkan tindakan melanggar hak orang lain. Untuk menjamin hak-hak tersebut maka dibentuklah suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang mana lembaga peradilan ini berwenang untuk

mengeluarkan suatu produk hukum yang disebut dengan putusan hakim. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹

Keabsahan dari suatu putusan dapat dilihat apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Suatu putusan dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan tersebut tidak ada lagi digunakan upaya hukum atau upaya hukum yang ada telah selesai dilalui, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hanya putusan yang bersifat kondemnator yang dapat dieksekusi, yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman.² Pada setiap putusan yang bersifat kondemnator, dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial.³ Namun dalam melaksanakan suatu putusan sering kali terjadi suatu hal, dimana yang menjadi objek perkara juga merupakan hak orang lain yang tidak termasuk sebagai subjek perkara, sehingga jika eksekusi terhadap putusan tersebut tetap dilaksanakan maka eksekusi itu dapat secara nyata merugikan pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam perkara, sementara dalam menjalankan suatu putusan tidak boleh terjadi hal yang merugikan hak-hak pihak lain.

¹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 210.

² M. Yahya Harahap, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

³ *Ibid*, hlm. 16.

Berdasarkan Pasal 378 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*), apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut.⁴ Sejalan dengan ketentuan di atas, Pasal 195 ayat (6) HIR (*Herzein Indonesis Reglement*) menyatakan bahwa, diberi kemungkinan bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan.⁵ Para pihak yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Negeri dengan menggugat pihak-pihak yang bersangkutan dengan jalan biasa. Pada hakekatnya perlawanan merupakan upaya hukum luar biasa, yang merupakan langkah awal dan resmi dalam membela hak dan kepentingan seseorang.⁶

Pengajuan perlawanan terhadap sita eksekusi harus diajukan sebelum dilaksanakannya eksekusi. Dengan adanya perlawanan dari pihak ketiga ini, maka eksekusi ditunda sampai putusan perlawanan memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah gugatan perlawanan memperoleh kekuatan hukum tetap dan putusan tersebut mengabulkan gugatan perlawanan pihak ketiga, maka dalam amar putusan harus dinyatakan mengangkat sita eksekusi yang telah diletakkan sebelumnya. Sita eksekusi adalah penyitaan harta kekayaan tergugat (pihak yang dikalahkan) setelah dilampaui tenggang masa peringatan.⁷ Suatu putusan dianggap keliru apabila

⁴ *Ibid*, hlm. 245.

⁵ *ibid*, hlm. 314.

⁶ Lisa Olivia Enjelina, 2011, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlawanan atas Eksekusi Putusan Pengadilan menurut Pasal 195 Ayat (6) HIR*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 4.

⁷ M.Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 68.

mengabulkan gugatan perlawanan terhadap putusan yang meletakkan sita eksekusi, tetapi tidak memerintahkan untuk mengangkat sita tersebut. Itulah sebabnya terhadap gugatan perlawanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus mengangkat sita eksekusi yang pernah diletakkan sebelumnya. Jika putusan perlawanan telah berkekuatan hukum tetap, eksekusi bukan hanya tertunda lagi, tetapi definitif eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap barang yang bersangkutan.⁸ Oleh karena secara formil sita eksekusi masih melekat di atasnya, maka barang yang bersangkutan tidak dapat dikembalikan kepada pemilik sebenarnya yaitu pihak ketiga.

Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu perkara harus berdasarkan dalil-dalil hukum yang benar dan bukti-bukti yang benar. Oleh karena itu, pihak ketiga harus berjuang membuktikan gugatan perlawanannya agar perlawanan pihak ketiga dianggap benar oleh Hakim, sehingga perlawanan tersebut dikabulkan. Seperti halnya yang terjadi di dalam perkara No. 116/Pdt.G/2009/PN.Pdg yang merupakan perlawanan terhadap sita eksekusi putusan No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg, dimana dalam kasus ini, saat akan dilaksanakannya sita eksekusi terhadap putusan perkara No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg, ternyata dalam objek perkara yang akan dilaksanakan sita eksekusi tersebut terdapat hak milik 10 Penghulu Suku yang mempertahankan tanah ulayat Nagari dan 3 orang Mamak Kepala Waris yang tanahnya termasuk ke dalam objek perkara yang akan dilaksanakan sita eksekusi, sehingga dengan demikian sita

⁸ *ibid*, hlm. 319.

eksekusi tersebut secara nyata menimbulkan kerugian bagi 13 pihak yang disebutkan di atas, sementara mereka bukanlah pihak yang termasuk dalam perkara No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg.

Oleh karena objek perkara yang akan dieksekusi tersebut terdapat hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini telah memasukkan gugatan perlawanan dengan perkara No. 116/Pdt.G/2009/PN.Pdg terhadap sita eksekusi putusan perkara No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg tentang perbuatan melawan hukum. Dari perkara No. 116/Pdt.G/2009/PN.Pdg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan mengabulkan sebagian dari perlawanan pihak ketiga, yaitu menyatakan bahwa perlawanan pihak ketiga beralasan hukum yang sah dan berharga, menyatakan sita yang telah diletakkan terhadap objek perkara No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg tanggal 6 Oktober 2005 sepanjang menyangkut tanah milik dari pihak ketiga dinyatakan tidak sah/keliru serta harus diangkat.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini. Oleh sebab itu penulis mengangkat, meneliti, serta menyusun dalam sebuah skripsi dengan judul **“PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*) TERHADAP SITTA EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERKARA No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dalam perkara No. 116/Pdt.G/2009/PN.Pdg terhadap sita eksekutorial putusan perkara No. 30/Pdt.G/1991/PN. Pdg?
2. Bagaimanakah upaya pembuktian yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mempertahankan haknya dalam perkara No. 116/Pdt.G/2009/PN.Pdg terhadap sita eksekutorial putusan perkara No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg?
3. Apakah pertimbangan hakim mengabulkan perlawanan yang diajukan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial putusan perkara No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dalam perkara No. 116/Pdt.G/2009/PN.Pdg terhadap sita eksekutorial putusan perkara No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui upaya pembuktian yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mempertahankan haknya dalam perkara No. 116/Pdt.G/2009/PN.Pdg terhadap sita eksekutorial putusan perkara No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengabulkan perlawanan yang diajukan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial putusan perkara No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam menjawab permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka digunakan metode pendekatan hukum normatif (*normative legal research*), dimana dalam penelitian ini akan meneliti dan menganalisa putusan No. 116/Pdt.G/2009/PN. Pdg yang merupakan gugatan perlawanan dari putusan perkara No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.⁹

Bahan hukum primer ini dapat bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan putusan hakim yang terkait dengan upaya hukum *derden verzet*. Seperti :

a. *Herzien Indonesis Reglement* (HIR).

b. *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg).

c. *Reglement of de Rechtsvordering* (RV).

d. Putusan Pengadilan Negeri perkara No. 30/Pdt.G/1991/PN.Pdg tentang perbuatan melawan hukum (PMH).

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 52.

- e. Putusan Pengadilan Negeri perkara No. 116/Pdt.G/2009/PN. Pdg tentang perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).
 - b. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan karya ilmiah.
 - c. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus, ensiklopedia dan lain-lain.
3. Teknik Pengumpulan Data
- Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan membaca dan menelaah segala ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, buku dan putusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Analisis Data
- Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan dan dispesifikasikan berdasarkan permasalahan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif yaitu menganalisa secara komprehensif keseluruhan data sekunder yang diperoleh kemudian diambil kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.